



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Panjaitan Gg. Langgar 31 RT. 01 RW. 05 Kel.

Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025

Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy Bin Andi Nurdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025

Terdakwa didampingi Budi Santoso, S.H., M.H., Wisman Purnama Rasa, S.H., Drs. Ec. Mujiyanto, S.H., M.Hum., dan Sahyudi, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M), berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaran No. 19 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Maret 2025, Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy bin Andi Nurdan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy bin Andi Nurdan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
 2. 1 (satu) kemasan plastik klip kosong;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 4. 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih nomor simcard 082231684089.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidooi masing-masing tertanggal 30 April

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang pada pokoknya Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu atau methamfetamina dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima gram) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak terdapat fakta yang mengarah kepada pasal 114 ayat (1) sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, melainkan lebih bersesuaian dengan pemenuhan pasal 127 Undang-Undang tentang Narkoba dan untuk itu Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman oleh karena masih mempunyai tanggungan keluarga termasuk pendidikan untuk anak-anaknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dalam Repliknya tertanggal 07 Mei 2025 yang selengkapannya termuat dalam berkas perkara namun pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , demikian pula Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya juga menyatakan sikapnya yaitu tetap pada pembelaan dan permohonannya yaitu telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa Andi Muhammad Nurmuidy bin Andi Nurdan, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Sonny Rachmad P.P. dan saksi Singgih Dwi Pribadi selaku anggota Polri pada satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.00 wib terlihat terdakwa keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlihat di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan maka selanjutnya saksi Sonny Rachmad P.P. dan saksi Singgih Dwi Pribadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi sabu berada di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082231684089 berada di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Malang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dorik (DPO) seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas oleh terdakwa dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan melalui chat whatsapp. Terdakwa telah 5 (lima) kali mendapatkan sabu dari Dorik (DPO) tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menerima, memiliki, menjual, menyerahkan, ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 152/IL.124200/2024 tanggal 25 November 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 1,25 gram/ 0,85 gram (berat kotor/ berat bersih).

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 29069/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10352/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Andi Muhammad Nurmuidy bin Andi Nurdan, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan Jl. Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Sonny Rachmad P.P. dan saksi Singgih Dwi Pribadi selaku anggota Polri pada satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara mengikuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 20.00 wib terlihat terdakwa keluar dari rumah, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa terlihat di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan maka selanjutnya saksi Sonny Rachmad P.P. dan saksi Singgih Dwi Pribadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu berada di genggaman tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082231684089 berada di dalam saksu celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Malang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Dorik (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana terdakwa menyampaikan ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu Sdr. Dorik menyampaikan sabu sebanyak 1 (satu) gram harganya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sr. Dorik menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelah mentransfer uangnya terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. Dorik, kemudian Sdr. Dorik mengirimlan peta ranjuan untuk mengambil sabu tersebut yaitu di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, namun saat mengambil ranjuan tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 152/IL.124200/2024 tanggal 25 November 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 1,25 gram/ 0,85 gram (berat kotor/ berat bersih).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 29069/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10352/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Sonny Rachmad P.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa, bermula dari informasi masyarakat, kemudian Singgih Dwi Pribadi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti terdakwa secara diam-diam karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 21.00 wib, di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik berisi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu berada di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082231684089 berada di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk ditindak lanjuti ;
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)dari sdr. Dorik (belum tertangkap), dan dibayar Terdakwa melalui transfer ke rekening yang diberitahukannya melalui chat whatsapp dan telah 5 (lima) kali mendapatkan sabudari Sdr. Dorik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa tujuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa memerlukan timbangan dan plastik klip kosong dalam mempergunakan sabu, namun pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kemasan klip kosong dan timbangan, yang biasanya pada peredaran / transaksi narkoba timbangan dan klip-klip kosong digunakan untuk membagi-bagi dan memasukan sabu untuk pihak lain;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan sabu ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi : Singgih Dwi Pribadi, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dan diminta keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, bermula dari informasi masyarakat, kemudian Sonny Rachmad P.P dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti terdakwa secara diam-diam karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 21.00 wib, di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu berada di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082231684089 berada di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Dorik (belum tertangkap), dan dibayar Terdakwa melalui transfer ke rekening yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukannya melalui chat whatsapp dan telah 5 (lima) kali mendapatkan sabudari Sdr. Dorik;

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan terdakwa tujuan terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memerlukan timbangan dan plastik klip kosong dalam mempergunakan sabu, namun pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kemasan klip kosong dan timbangan, yang biasanya pada peredaran / transaksi narkoba timbangan dan klip-klip kosong digunakan untuk membagi-bagi dan memasukan sabu untuk pihak lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan sabu ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa : Andi Muhammad Nurmuidy bin Andi Nurdan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 karena perkara Narkoba, dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) tahun, dan sudah bebas pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 21.00 wib di tepi jalan Cengkeh Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan petugas polisi menemukan 1 (satu) potong sedotan plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu berada di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082231684089 berada di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Dorik, seharga Rp 850.000,- dan telah terdakwa bayar lunas dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Dorik melalui chat whatsapp;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tujuan mendapatkan sabu dari Sdr. Dorik untuk digunakan sendiri, terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan sabu dari Sdr. Dorik;
- Bahwa terdakwa menerangkan timbangan dan klip kosong terdakwa gunakan untuk menimbang sabu yang ingin terdakwa gunakan, dengan cara mengeluarkan sedikit sabu dari klip kosong yang terdakwa terima dari Sdr. Dorik lalu terdakwa timbang dan dimasukkan ke klip kosong milik terdakwa, kemudian terdakwa keluarkan kembali dari klip kosong untuk dipakai agar tidak menggunakan secara berlebihan;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan narkoba jenis apa pun dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa mengakui Terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
2. 1 (satu) kemasan plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih nomor simcard 082231684089;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy bin Andi Nurdan, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 pukul 21.00 WIB, telah secara sadar dan tanpa hak menguasai Narkoba jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,85 gram, yang tergolong dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Sonny Rachmad P.P dan saksi Singgih Dwi Pribadi dari Satreskoba Polresta Malang Kota, setelah menerima informasi dari masyarakat dan melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik mencurigakan terdakwa di tepi Jalan Cengkeh, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan: 1 (satu) potongan sedotan hitam berisi plastik klip kecil berisi sabu,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain hitam berisi 1 plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) unit handphone Samsung putih dengan simcard aktif,
- Semua barang ditemukan di tangan atau saku celana depan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan hasil laboratorium forensik, barang bukti berupa sabu tersebut memiliki berat bersih 0,85 gram dan terbukti mengandung Metamfetamina, narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Dorik (DPO) dengan harga Rp850.000,- yang dibayarkan secara transfer bank dan sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 5 (lima) kali kepada orang yang sama;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa sabu tersebut diperoleh untuk digunakan sendiri, namun pada saat penangkapan tidak ditemukan alat isap atau perlengkapan penggunaan sabu, sebaliknya ditemukan timbangan dan klip kosong yang menurut keterangan saksi lazim digunakan untuk memecah/mengemas sabu dalam transaksi peredaran;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara narkotika dan telah bebas pada bulan Desember 2023, sehingga perbuatan ini dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun setelah bebas dari pidana sebelumnya (residivis);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, tidak bekerja di bidang farmasi atau lembaga riset yang mendapat pengecualian atas penguasaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya tidak diperoleh fakta tentang Terdakwa telah memindahkan narkotika kepada pihak lain dengan mendapat keuntungan dengan cara sebagaimana tersebut dalam pemenuhan unsur pasal 114 ayat (1), sehingga untuk itu memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan untuk menyatakannya terbuktinya sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidananya adalah bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta yang bertumpu pada batasan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, yang mendukung dan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa ANDI MUHAMMAD NURMUVIDY BIN ANDI NURDAN, telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok dari masing-masing sub-unsur sebagai berikut: Frasa “tanpa hak atau melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa dasar atau izin yang sah dari pihak berwenang dan bertentangan dengan hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya, frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan unsur perbuatan yang tidak mensyaratkan adanya pergerakan narkotika, namun cukup dengan penguasaan secara nyata dan sadar oleh pelaku terhadap narkotika dalam bentuk apapun, dalam hal ini

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sabu-sabu (metamfetamina), baik untuk disimpan, dikuasai, maupun disiapkan untuk digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa tertangkap tangan oleh dua orang saksi anggota Polri, yaitu saksi Sonny Rachmad P.P dan saksi Singgih Dwi Pribadi, di Jalan Cengkeh, Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) potongan sedotan berisi plastik klip kecil berisi kristal sabu di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kain berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone dengan sim aktif yang digunakan untuk transaksi pembelian, dibuktikan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 152/IL.124200/2024 tanggal 25 November 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 1,25 gram/ 0,85 gram (berat kotor/ berat bersih dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli dari seorang bernama DORIK (DPO) seharga Rp850.000, melalui sistem transfer bank;

Menimbang, bahwa hasil barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 29069/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10352/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak lima kali sebelumnya dari orang yang sama (DPO), dan mengakui sabu tersebut untuk konsumsi sendiri, Akan tetapi, ditemukannya timbangan dan plastik klip kosong, meskipun Terdakwa menyatakan untuk membagi dosis konsumsi, juga dapat memberikan indikasi potensi penggunaan lain selain pribadi, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai izin atau kewenangan dari instansi yang sah dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis atau peneliti, maka penguasaan sabu tersebut oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyatakan sabu akan digunakan sendiri, namun alat bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap menunjukkan unsur "menguasai atau menyimpan" narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpa perlu dibuktikan adanya pergerakan atau peredaran, namun walaupun keterangan Terdakwa tidak atas dasar sumpah akan tetapi tetap mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan apapun yang dalيلkannya termasuk keberadaan timbangan, klip hubungannya dengan apa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



yang Terdakwa lakukan dalam hubungannya dengan terpenuhinya unsur pasal 127 Undang Undang tentang Narkotika, sebagaimana pendapatnya, serta mengukurnya menurut kewajiban dan kelaziman yang dipahami oleh khalayak umum termasuk dalam praktek hukum dimana keberadaan timbangan dalam penyelesaian perkara pidana khusus narkotika, yang menjadikannya sebagai indikasi yang merupakan sebagian dari pemenuhan pasal 114, yang untuk itu dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana yang dilakukan baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan adalah bersesuaian dan cukup alasan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, yang untuk itu pihak Penuntut Umum menyatakan penokannya dengan menyatakan pendapatnya yaitu tetap pada Tuntutan pidananya, sehingga untuk itu dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan alasan pembelaan Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim, keberadaan barang bukti timbangan dan klip kosong, cukup alasan untuk dinilai sebagai tidak selaras dengan penerapan pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika, selain itu jumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli barang bukti shabu adalah tidak selaras dengan dalil Terdakwa untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan biaya pendidikan untuk anak sebagai yang didalikan, termasuk tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi agar terlepas dari pengaruh negatif narkoba, sementara Terdakwa telah pernah dihukum untuk perkara yang sama, sehingga untuk itu juga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan pembelaannya sebagai tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sekaligus menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,85 gram; 1 (satu) kemasan plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam, oleh karena merupakan barang terlarang beserta alat pendukungnya yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga memberikan cukup alasan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih nomor simcard 082231684089 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalil Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan dihubungkan dengan permohonan keringanan hukuman dengan alasan untuk memenuhi kewajibannya kepada keluarga termasuk tanggung jawab memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya, menurut hemat Majelis Hakim, alasan Terdakwa bukanlah pembenaran menurut hukum melainkan bentuk penyalahgunaan logika moral yang tidak selaras dengan keteladanan terhadap keluarga dan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy bin Andi Nurdan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muhammad Nurmuvidy bin Andi Nurdan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) kemasan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih nomor simcard 082231684089.
Dirampas untuk negara
- 6. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Budi Santoso, S.H., M.H., Wisman Purnama Rasa, S.H., Drs. Ec. Mujianto, S.H., M.Hum., dan Sahyudi, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Mediasi Masyarakat Malang (LK-3M), berkantor di Jalan Bantaran No. 19 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Maret 2025, Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Mlg